

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur yang diterapkan di BPRS Madina Mandiri Sejahtera sudah baik, dalam praktiknya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan umum yang telah ditetapkan Bank Indonesia, OJK dan SOP Bank. Adapun prosedur pemberian pembiayaan modal kerja untuk sektor usaha mikro dan kecil di BPRS Madina Mandiri Sejahtera yaitu pengajuan pembiayaan, analisis, verifikasi jaminan, persetujuan, pengikatan akad, pencairan pembiayaan dan monitoring. Kriteria usaha mikro dan kecil yang mendapatkan persetujuan pembiayaan di BPRS Madina Mandiri Sejahtera yaitu usaha yang pasti menguntungkan yang mempunyai prospek bagus untuk ke depannya tidak membiayai usaha.
2. Analisis kelayakan pemberian pembiayaan modal kerja untuk usaha mikro dan kecil di BPRS Madina Mandiri Sejahtera untuk calon nasabah yaitu dengan menggunakan prinsip 5C + 1C yang berupa *Character, Capacity, Capital, Colateral, Condition*, dan *Constrain*.

3. Kendala yang dihadapi BPRS Madina Mandiri Sejahtera dalam memberikan pembiayaan modal kerja beberapa kendala di antaranya yaitu pihak *marketing* kesulitan untuk mengecek kapasitas calon nasabah karena usaha nasabah belum mempunyai laporan keuangan yang bagus bahkan tidak mempunyai catatan laporan keuangan sama sekali. Selain itu, dalam hal jaminan juga menjadi kendala *marketing* dalam menganalisis kapasitas nasabah karena jaminan yang diberikan belum memenuhi nilai dari jumlah plafon yang diajukan nasabah dan jaminan yang belum memenuhi keabsahan dan legalitasnya.
4. BPRS Madina Mandiri Sejahtera dalam mengatasi kendala ketika memberikan pembiayaan modal kerja yaitu dengan cara menganalisis pendapatan nasabah, kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya, mengetahui *character* dari calon nasabah, memastikan nilai dan keaslian jaminan serta menganalisis melalui BI Checking.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di BPRS Madina Mandiri Sejahtera maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Setiap pembiayaan tidak akan lepas dari yang namanya risiko pembiayaan atau kredit macet. Permasalahan semacam ini diakibatkan oleh nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembiayaan yang diberikan bank. Oleh sebab itu, BPRS Madina Mandiri Sejahtera

harus lebih maksimal dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dananya dengan cara menerapkan analisis pembiayaan yang baik, khususnya untuk para pelaksana pembiayaan di BPRS Madina Mandiri Sejahtera supaya lebih meningkatkan kemampuan dalam menganalisis *character, capacity, capital, collateral, condition* dan *constrain* dari si calon nasabah. Analisis pembiayaan menjadi syarat mutlak BPRS Madina Mandiri Sejahtera untuk menyaring calon nasabah untuk di setujui atau ditolak dalam permohonan pembiayaan supaya untuk menekan risiko pembiayaan yang bermasalah.

2. Permasalahan dalam pemberian pembiayaan untuk usaha mikro dan kecil yaitu calon nasabah tidak mempunyai laporan keuangan, jadi pihak BPRS Madina Mandiri Sejahtera harus melakukan bimbingan maupun pelatihan untuk membuat laporan keuangan yang sederhana kepada calon nasabah.
3. Setelah pembiayaan sudah diberikan kepada nasabah bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan, setelah melewati proses realisasi pembiayaan maka pihak BPRS Madina Mandiri Sejahtera wajib untuk melakukan pemantauan dan pengawasan kepada nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan untuk memastikan kegunaan dari pembiayaan tersebut apakah sudah sesuai kebutuhan nasabah untuk keperluan usahanya dan untuk menjaga kesehatan bank dari pembiayaan bermasalah atau macet.

4. Dalam melakukan pengecekan ketempat usaha nasabah pihak BPRS Madina Mandiri Sejahtera harus lebih rutin lagi, minimal satu bulan sekali atau 2 bulan sekali supaya pihak bank dapat mengetahui perkembangan usaha nasabah dan dapat mengetahui gejala-gejala yang akan mengalami masalah supaya pihak bank dapat memberikan solusi dari masalah tersebut.